

Abstrak

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive, sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative. Keadilan Restoratif adalah prinsip penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Sungai Ambawang, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur selama tahun 2019-2021. Terhambatnya penerapan prinsip Restorative Justice terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polsek Sungai Ambawang antara lain Faktor Kultur Masyarakat Sungai Ambawang, Faktor Kurangnya Sosialisasi, dan Faktor Kurang Optimalnya Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

kata kunci : Restorative Justice, Pencurian, Anak

Abstract

The justice that has been taking place in the criminal justice system in Indonesia is retributive justice, while what is expected is restorative justice. Restorative Justice is the principle of resolving criminal cases that prioritizes recovery for victims, perpetrators, and society. This research was conducted in the jurisdiction of the Sungai Ambawang Police, the results of research conducted by researchers in the last 3 years showed an increase in criminal acts committed by minors during 2019-2021. Obstacles in the application of the principles of Restorative Justice to characterization cases committed by minors at the Sungai Ambawang Police, including the Cultural Factors of the Sungai Ambawang Community, Factors Lack of Socialization, and Factors Less than Optimal Implementation of Chief of Police Regulation Number 8 of 2021

keywords : Restoraive Justice, Theft, Children